

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DESA DI DESA
KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019**

Ikhlasul Amal¹, Muhammad Nuh²

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim

Abstract

Public policy implementation is one of the actions to achieve pre-planned goals for decision making. Implementation of public policy is an important stage in the realization of public policy in a comprehensive manner. The village information system is a set of tools including hardware and software facilities, networks, and human resources managed by the village government to support the management and utilization of village data as stipulated in the third part of the Village Law Article 86. qualitative research, Judging from the resources that existed at that time there were still few but over time the resources were sufficient. The information system has been informed, but the implementation is running optimally in 2019 because at the beginning it was still in the process of inputting data and improving the system. In addition to providing administrative services for correspondence, there is also management of population data and village information.

Keywords: Policy Implementation, Public Policy, Village Information System

Abstrak

Implementasi kebijakan publik merupakan merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Sistem informasi desa merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86. Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif, Dilihat dari sumber daya yang ada pada saat itu masih sedikit namun seiring berjalan waktu sumber daya sudah mencukupi. Sistem informasi Sudah di infokan tetapi pelaksanaannya berjalan optimal pada tahun 2019 dikarenakan pada saat awal masih proses input data dan penyempurnaan sistem. Selain melakukan pelayanan administrasi surat menyurat tersedia juga manajemen data kependudukan dan informasi desa.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Sistem Informasi Desa

A. Pendahuluan

Sistem informasi desa pertama lahir dari inisiatif *combine resource institution*, sebuah organisasi masyarakat sipil yang sangat tekun dan dedikatif dalam mengembangkan informasi dan komunikasi alternatif berbasis masyarakat, dimana institusi ini lebih menaruh perhatian pada ruang media bagi demokrasi, karena meyakini pilar keempat demokrasi, informasi merupakan darah demokrasi, dan demokrasi yang

membutuhkan komunikasi yang membebaskan. *Combine Resource Institution* adalah lembaga swadaya masyarakat yang beriktikad mendorong terciptanya warga berdaya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, melalui pengelolaan informasi berbasis komunitas. Kami mendorong penguatan institusi, jejaring warga serta kapasitas warga di bidang informasi tata kelola sumber daya, antara lain dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. *Combine resource institution* terus mendukung pengembangan media komunitas, sistem informasi desa (SID) dan pemanfaatan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh warga.¹

Sistem Informasi Desa merupakan upaya Pemerintah pusat dalam melakukan pembenahan di tingkat desa , yaitu melalui perbaikan pada sistem informasi. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mewajibkan desa untuk berkembang lebih maju yaitu dengan menerapkan sistem informasi desa. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa manfaat dari penerapan sistem informasi desa bagi desa yaitu mempercepat pengelolaan data desa, mempercepat pelayanan, memanfaatkan data desa, dan mewujudkan transparansi pengelolaan pemerintahan desa. Desa berhak mendapat akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.²

Menurut data statistik dari Open desa bahwasannya jumlah keseluruhan desa yang ada di Indonesia yaitu berjumlah 16.627 desa yang aktif menggunakan OpenSID yaitu 5.591, desa online sebanyak 4.818, dan desa Offline sebanyak 2.806.³ Sedangkan 12 desa di Kecamatan Karanganyar desa yang sudah menerapkan aplikasi Sistem Informasi Desa baru sejumlah 2 desa yaitu Desa Karanganyar dan Desa Bungkel, tetapi yang sudah optimal dalam penggunaan yaitu Desa Karanganyar dengan domain karanganyar.desa.id. dimana sistem informasi yang dikembangkan di Desa Karanganyar sangat menarik untuk di telisik dan dapat menjadi percontohan desa-desa lain.

Berawal dari kelompok informasi masyarakat (KIM) yang ada di Desa Karanganyar, sebagaimana diketahui kelompok informasi masyarakat (KIM) adalah sebagai mediator dan fasilitator bagi masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan informasi ditengah derasnya transformasi informasi yang pada saat ini kemajuan

¹ www.combine.or.id. Siapa kami. Diakses pada tanggal 03 desember 2021 pada <https://www.combine.or.id/siapa-kami/>.

² Undang-undang desa no 14 tahun 2014 tentang desa pasal 86 ayat 1

³ www.karanganyar.desa.id. Transparansi informasi pemdes karanganyar. Diakses pada tanggal 04 maret 2022 pada <https://karanganyar.desa.id/artikel/2016/8/24/transparansi-informasi-pemdes-karanganyar>.

teknologi. Awal tahun 2017 dimana sistem informasi desa pertama di rintis Kepala Desa yang baru menjabat hasil dari pemilihan Kepala Desa pada tahun 2017 yang dibantu dengan 5 perangkat desa yang masih cenderung gagap teknologi, masih sering terjadi kesalahan pada penulisan data penduduk karena pada waktu itu masih menggunakan manual, kekurangan sumber daya manusia yang seharusnya 15 orang tetapi baru ada 5 yang menyebabkan pelayanan publik jadi terhambat, Jumlah penduduk yang berjumlah 5000 lebih dan tiap harinya harus melayani sekitar 20 orang dari situlah kepala desa mencari aplikasi/*software*. Oleh karena itu dalam penelitian ini membahas Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Desa di Desa Karanganyar Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif pendekatan deksriptif. Penelitian lebih terjun langsung di lapangan, sekiranya penulis banyak mendapatkan informasi dari lapangan langsung tentunya tentang kajian penelitian yang sedang di dalam.⁴ Lokasi penelitian dilakukan di kantor pemerintah desa Karanganyar yang berada di Jalan Raya Karanganyar Batur KM. 1 No 53 Karanganyar Purbalingga, Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, 53354. Jenis dan Sumber Data Penelitian : Data Primer dan Data Sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. wawancara mendalam (interview), observasi, dokumen.

C. Hasil dan Pembahasan

Program Sistem Informasi Desa merupakan seperangkat alat meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia yang dikelola oleh pemerintah desa untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan data desa yang diatur dalam bagian ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86.⁶⁶ Dalam penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Desa tahun 2019 ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi.

⁴ Prof. Dr sugiono'' metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d (bandung : penerbit alfabeta bandung : 2013, hal 9)

Komunikasi

Proses komunikasi meliputi trasimisi, konsistensi, dan kejelasan.⁵ Program Sistem informasi desa sudah di informasikan oleh kepala desa kepada warganya melalui badan permusyawaratan desa (BPD) , RT/RW.

*“saya selaku kepala desa di karanganyar sudah menginformasikan bahwasannya program Sistem informasi desa sudah di sosialisasikan dengan warga melalui beberapa agenda, diantaranya : musyawarah desa(musdes), media social, dan pertemuan-pertemuan lain melalui perangkat desa atau kepala dusun yang langsung berkordinasi dengan RT/RW setempat namun pada saat itu perangkat desa kami masih berjumlah 5 dan belum melaksanakan recruitment ”.*⁶

Sumber Daya

Kualitas sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik maka perlu didukung oleh sejumlah staf yang memiliki kompetensi, keahlian maupun keterampilan sesuai kebutuhan. Pada saat awal pihak desa melibatkan KPMD (Kader Pemberdaya Masyarakat Desa).

Kemudian sumber daya yang selanjutnya yaitu sumber daya modal. Untuk mendukung pelaksanaan program ini dibutuhkan anggaran . Sistem Informasi Desa ini sepenuhnya berasal dari anggaran APBD dan sumber pendapatan lain yang sah bahwa sumber daya peralatan sudah mendukung proses pelaksanaan Sistem informasi Desa. Kantor pemerintah desa sudah lengkap dengan fasilitas tersebut.

Disposisi (sikap)

Respon dari badan permusyawaratan desa (BPD) dan warga dengan adanya Sistem informasi desa sangat senang karena dengan adanya Sistem informasi Desa Pelayanan publik di desa jadi cepat dan responsif. Pelayanan tidak memakan waktu lama. Dapat disimpulkan bahwasannya persepsi dari masyarakat sudah sangat menerima dengan adanya Sistem Informasi Desa di Desa Karanganyar, selanjutnya untuk pelaksana juga sudah mengerti dan memahami SOP (*standar operating procedure*) terkait Sistem Informasi Desa.

⁵ Hj. Rulinawati, Studi Implementasi Kebijakan Publik (universitas terbuka,2018) hal 80

⁶ Wawancara dengan kepala desa karanganyar pada tanggal 20 juni 2022

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas dalam pengimplentasian kebijakan sistem informasi desa memiliki pengaruh yang signifikan dalam terlaksananya kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Karanagnyar, pada aspek birokrasi difokuskan kepada pihak Pemerintah desa dan stakeholder terkait.⁷ Pihak pemerintah desa merupakan ujung kunci dari proses pengimplemetasian Sistem Informasi Desa, dimana sosialisasi tentunya dilakukan melalui pertemuan, diantaranya musyawarah desa, melalui surat pemberitahuan ke RT/RW, dan media sosial.

Implementasi kebijakan dinyatakan sukses apabila dampak yang ditimbulkan setelah program tersebut dinyatakan berlaku. Tujuan diadaknya sistem informasi desa yaitu, mempercepat pengelolaan Data Desa, mempercepat pelayanan desa, memanfaatkan data desa, dan tranparansi pemerintah desa. Pelayanan surat meyurat lebih cepat,kantor desa lebih efektif, pemenrintah desa lebih transparan, pemerintah lebih akuntabel, layanan publik lebih baik, warga mendapat akses informasi desa, dan warga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Sistem Informasi Desa memiliki tujuan yang sama, dimana implemenantor menginginkan system informasi sesuai dengan tujuan dan penerima kebijakan merasakan manfaat baik dari segi pelayanan dan keterbukaan informasi desa.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan Sistem Informasi Desa di Desa karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga tahun 2019 , maka dapat disimpulkan dibawah ini : Sistem informasi desa di desa karanganyar dari segi komunikasi sudah dilakuan dengan stakeholder terkait,

diantaranya Badan Permusyawartan Desa (BPD), RT/RW melalui Musyawarah Desa, Media sosial pada saat itu. Dilihat dari sumber daya yang ada pada saat itu masih sedikit karena perangkat desa masih berjumlah 5 dan masih tergolong generasi ‘tua’ yang masih gagap teknologi. Informasi mengenai Sistem informasi Sudah di infokan tetapi pelaksananya berjalan optimal pada tahun 2019 dikarenakan pada saat awal masih proses input data dan penyempurnaan sistem.

⁷ <https://www.panda.id/sistem-informasi-desa> diakses pada tanggal 28 juni 2022 jam 22.00

Daftar Pustaka

Buku :

- Fahri, Muhammad Ulil. 2020. *Sistem Informasi Desa*. Ketapang : penerbit AMKI
- Handoyo, eko. 2012. *Kebijakan publik*. Semarang : widya karya
- Ibrahim, abd halil, dkk. 2019. *Epistemology pemerintahan (paradigm manajeen, birokrasi, dan kebijakan publik)* .Maluku utara: UMMU PRESS
- Jahja, ranggoaini, dkk. 2014. *Buku Pintar Sistem Administrasi & Informasi Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Desa (FPPD).
- Kadji, yulianto. 2015. *Formulasi dan implementasi kebijakan publik (kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas)*. Gorontalo : UNG Press.
- Purnomo, joko , dkk. 2016. *seri buku saku UU desa ‘‘ penyelenggaraan pemerintah desa’’* Yogyakarta : Infest Yogyakarta.
- Rianto, Puji, dkk. 2017 *sistem informasi desa dan akses informasi* Yogyakarta : Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Rulinawati,, Hj. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Sugiono, Prof. 2013 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d* . Bandung : Penerbit Alfabeta
- Tachjan, Dr. 2006. *Implementasi kebijakan public*. Bandung : AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pt Media Pressindo.

Skripsi :

- Mario, Al 2020. *Penerapan Sistem Informasi Desa berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Banglas barat Kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Kepulauan Meranti*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurnal :
- Cahyadi, adi, 2003 *e-government : suatu tinjauan konsep dan permasalahan*, Universitas Trisakti & UBNus

Website :

<https://www.combine.or.id/siapa-kami/>. Diakses pada tanggal 03 desember 2021

<https://sidesa.jatengprov.go.id/>. diakses pada tanggal 16 maret 2022 pukul 19.00 wib.

<https://karanganyar.desa.id/artikel/2017/2/2/kim-lentera-garda-terdepan-informasi-di-karanganyar>. Diakses pada tanggal 28 maret 2022 pukul 21.45 wib.

<https://karanganyar.desa.id/artikel/2016/8/24/transparansi-informasi-pemdes-karanganyar>. Diakses pada tanggal 04 maret 2022 Pukul 14.35 wib.

https://www.academia.edu/36194506/ARTIKULASI_KONSEP_IMPLEMENTASI_KE_BIJAKAN_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya?from=cover_page . Diakses pada tanggal 16 maret 2022. Pukul 23.34 wib

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/09/130000569/desa-definisi-dan-unsurnya>. Diakses pada tanggal 20 juni 2022 pukul 22.15 wib

<https://karanganyar.desa.id/artikel/2013/3/31/awal-mula-sid>. Diakses pada tanggal 04 maret 2022 Pukul 23.10 wib.

<https://www.simpeldesa.com/blog/mudahnya-pelayanan-kantor-desa-melalui-sistem-informasi-manajemen-pelayanan-desa/1081/>. Diakses pada tanggal 20 november 2021 pukul 01.20

<https://sumbersejarah1.blogspot.com/2017/10/sejarah-kabupaten-purbalingga.html>. diakses pada senin 30 mei 2022 pada pukul 16.24 wib.

<https://karanganyar.desa.id/artikel/2016/8/24/visi-dan-misi>. diakses pada 11 juni 2022 jam 11.04 wib.

<https://www.panda.id/sistem-informasi-desa>.diakses pada tanggal 28 juni 2022 jam 22.00 wib.

<https://github.com/OpenSID>. Diakses pada tanggal 20 juli 2022 jam 23.00 wib.

Perundang-undangan :

Undang-undang No 14 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 86 ayat 1

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 47 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah Pasal 5 ayat A

Undang-undang No 14 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 86 ayat 2

Peraturan Bupati Purbalingga No 9 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Sistem

Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga.pasal 1 ayat 17.

Undang-Undang Desa Nomor 14 Tahun 2014

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 2
Peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomer
22 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem berbasis elektronik.

Wawancara :

Wawancara, Tofik. Selaku Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Purbalingga Periode 2017-2022.

Wawancara, Slamet riyadi. Selaku operator SID dan Kepala Urusan Tata Usaha Desa
Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga

Wawancara Pujiarto selaku badan permusyawartan Desa Karanganyar periode 2017-
2022 Wawancara Djuremi. Selaku tokoh masyarakat Desa karanganyar.